

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN  
ROKOK ELEKTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Muhammad Tommy Arima  
NPM 1742011045**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Muhammad Tommy Arima**

Pada tahun 2010, rokok elektrik dinyatakan sebagai produk berbahaya dan ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. Meski demikian, rokok elektrik tetap banyak tersedia di pasar Indonesia (baik di toko maupun online) dan semakin dipromosikan. Saat ini, satu-satunya kebijakan rokok elektrik yang ada adalah cukai *e-liquid*. Selain itu, banyak pula beredar rokok elektrik yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sehingga pada perjalanannya dibutuhkan peraturan untuk melindungi kegiatan masyarakat dalam proses jual beli rokok elektrik agar dapat terpenuhi hak-hak sebagai konsumen dan menghindari segala dampak buruk dari penggunaan rokok elektrik di Bandar Lampung. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya produk cairan rokok elektrik di Bandar Lampung yang tidak memberikan hak informasi kepada konsumen khususnya pada label yang ada pada produk. Minimnya hak informasi yang diberikan menyebabkan kerugian pada konsumen. Sehingga ditemukan permasalahan skripsi tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum untuk konsumen rokok elektrik di kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pemahaman perlindungan konsumen bagi pengguna rokok elektrik di Bandar Lampung. Jenis penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebuah penelitian bidang hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah, masih banyaknya produk yang tidak mencantumkan label kadaluarsa, label komposisi yang detail dan label petunjuk penggunaan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk cairan rokok elektrik. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen, Peraturan.**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN  
ROKOK ELEKTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Muhammad Tommy Arima**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
UNTUK KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Tommy Arima**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011045**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 196905201998021001

  
**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP 197309291998021001


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Penguji  
Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2023

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tommy Arima

NPM : 1742011045

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik Di Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Februari 2023

Muhammad Tommy Arima  
NPM 1742011045

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Tommy Arima, penulis dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 1997. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Arman dengan Ibu Netty Herawati. Penulis mengawali Pendidikan TK di TK Kesuma Bandar Lampung pada tahun 2003, SD Negeri 1 Segala Mider Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, SMA YP Unila Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis juga melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Januari tahun 2020 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

**(Q.S Al-Baqarah: 216)**

“Kamu bertanggung jawab atas bagaimana orang lain mengingat kamu atau tidak, jadi jangan sepelekan”

**(Kobe Bryant)**

## PERSEMBAHAN



Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Untuk kedua orang tuaku Bapak Arman dan Ibu Netty Herawati yang senantiasa selalu melimpahkan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas doa tulus serta dukungan yang tiada hentinya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk kakakku tersayang Nadya Kartika Putri, Willy Lesmana Putra dan Fanny Tria Wijaya yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan yang terbaik.

Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam Seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam Seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat serta membantu proses akademik selama kuliah.
8. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Kedua Orang tua, Bapak Arman dan Netty Herawati yang Penulis cintai. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya tercurah.
10. Kakakku, Nadya Kartika Putri, Willy Lesmana Putra dan Fanny Tria Wijaya yang Penulis sayangi. Terima kasih atas pengertiannya selama pengerjaan skripsi, maaf apabila terlalu banyak permintaan untuk tetap tenang. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
11. Saukani dan Algo Fiki selaku pelaku usaha *Vape Store* di Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi.
12. Untuk para sahabat baik Penulis, Iqbal Maulana Noval, Muhammad Yusup, Arya Mahardica, Chelsy Alvania, Ghea Meidi, Lily Aprodhita, Muhammad Sultan, Aldo Prima Arya dan Rafi Sinatrya. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah Penulis selama proses pembuatan skripsi, terima kasih

untuk segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan. Terima kasih semua masukan, saran serta peringatan yang keras semata-mata untuk membangun semangat untuk menulis. Terima kasih untuk selalu mendengarkan kesulitan yang itu-itu lagi, untuk segala keluh kesah yang ditampung dengan baik, akhirnya sampai pada bagian ini. Semoga kita semua akan selalu bahagia dan sukses dikemudian hari.

13. Teman-teman Penulis yang ikut andil dalam terwujudnya pembuatan skripsi ini, Eko Pambudi, Guntur Wahid Hariadi, Aric Maulana, Chelsy Alvania dan Nabila Akbar. Terima kasih telah ikut andil dalam perjalanan membuat skripsi ini. Terima kasih telah bersama menemui narasumber, menemani penulis revisian hingga malam, menemani penulis di kampus untuk bimbingan, membuat Powerpoint, mengelilingi kampus untuk urusan seminar, dan menjadi pendengar yang baik pada saat kesulitan dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Kepada Fathiyah Hayati, yang merupakan salah satu tujuan Penulis untuk menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih pula atas masukan, nasihat dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis dari awal hingga akhir, sehingga skripsi ini berproses dan dapat diselesaikan.
15. Rekan-rekan sedari awal kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2017.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis,

Muhammad Tommy Arima

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	8
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	8
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	9
3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	11
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen ...	14
B. Kerangka Pikir.....	19
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tipe Penelitian.....	21
C. Pendekatan Masalah.....	21
D. Data dan Sumber Data.....	22
E. Metode Pengumpulan Data.....	23
F. Metode Pengolahan Data.....	23
G. Analisis Data.....	24
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error</b>
! Bookmark not defined.	

A. Peraturan Terkait Peredaran Rokok Elektrik Di Bandar Lampung .....	<b>Error!</b>
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik di Bandar Lampung .....	<b>Error!</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>Error!</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error!</b>
B. Saran .....	<b>Error!</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 <i>Liquid Vape</i> Tanpa Informasi <i>Ingredients</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2 Kedai <i>Vape</i> di Kota Bandar Lampung .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3 Penjualan Rokok Elektrik Melalui <i>E-commerce</i> Lampung.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini telah mampu mendorong industri rokok mengalami transformasi. Rokok konvensional yang biasanya dikonsumsi dengan cara dihisap dengan bahan dasar tembakau, kini telah berubah setelah hadirnya rokok elektrik yang berbahan dasar nikotin, zat kimia lain, serta perasa yang sudah memberikan pengalaman baru bagi para penikmat rokok saat ini. Rokok elektrik tengah menuai popularitas dikalangan anak muda hingga dewasa bahkan sampai dikalangan mahasiswa.

Rokok elektrik kini memang digandrungi banyak orang karena dapat menawarkan variasi rasa yang cukup banyak. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*) yang disebut juga sebagai *vaping*, adalah fenomena yang relatif baru yang dengan cepat menarik minat banyak perokok tembakau lama. Rokok elektrik menjadi alternatif yang lebih disukai dalam penggunaan nikotin di antara banyak perokok karena tampilan dan rasanya yang realistis dibandingkan dengan rokok tradisional. Selain itu, banyak perokok beralih ke *vaping* karena vendor rokok elektrik sebelumnya telah memasarkan produk

mereka sebagai alternatif tanpa asap yang lebih murah dan lebih aman daripada rokok tradisional, dan kemungkinan alat berhenti merokok.

Penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*) di kalangan mahasiswa dan anak dibawah umur telah menjadi isu kesehatan masyarakat global. Ketersediaan, desain dan promosi rasa produk meningkatkan penggunaan terhadap produk ini. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa produk rokok elektrik memiliki efek merugikan pada kesehatan, termasuk membahayakan sistem paru-paru, kekebalan tubuh, saraf pusat dan kardiovaskular.

Dalam sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa hampir semua rokok elektrik mengandung nikotin. Penggunaan produk nikotin, terutama pada usia muda, dapat menyebabkan kecanduan. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa paparan nikotin selama masa remaja dapat mengakibatkan risiko lebih besar terkena gangguan kejiwaan dan gangguan kognitif di kemudian hari. Penggunaan rokok elektrik tetap menjadi topik kontroversial, mengingat produk tersebut dapat digunakan untuk berhenti merokok di antara perokok yang tidak dapat berhenti. Namun, banyak pemangku kepentingan termasuk *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan untuk membatasi pemasaran produk untuk mencegah penyalahgunaan produk ini.

Pada tahun 2010, rokok elektrik dinyatakan sebagai produk berbahaya dan ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. Meski demikian, rokok elektrik tetap banyak tersedia di pasar Indonesia (baik di toko maupun online) dan semakin dipromosikan. Saat ini, satu-satunya kebijakan rokok elektrik yang

ada adalah cukai *e-liquid*. Selain itu, banyak pula beredar *liquid* yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

Hingga 7 Januari 2020, *United State Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) melaporkan adanya 57 kasus kematian di 27 negara akibat EVALI (*Ecigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury*) adapun rata-rata usia dari mereka yang meninggal adalah 51 tahun, dengan jangkauan dari 15 tahun hingga 75 tahun. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan rokok elektrik sangat populer di kalangan remaja. Disebutkan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif sehat dari rokok konvensional karena mengandung nikotin yang rendah.<sup>1</sup>

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga menekankan bahwa pemahaman kurang tepat soal rokok elektrik masih banyak ditemui. Rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional. Kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik antara lain nikotin, zat kimia, serta perasa *flavour* yang bersifat *toxic* racun. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, zat-zat ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius di masa depan seperti penyakit kardiovaskular, kanker, paru-paru, tuberkulosis dan lainnya.<sup>2</sup>

*"Merokok elektrik itu sama bahayanya dengan merokok konvensional. Tidak ada bedanya risiko merokok konvensional dan elektrik, dua-duanya sama bahayanya baik itu sekarang dari segi sosial ekonomi maupun untuk masa depan masalah penyakit yang mungkin timbul dari aktivitas merokok elektrik,"*

---

<sup>1</sup> *Release, Number of Hospitalized EVALI Cases or Deaths Reported to CDC as of February 2020*, [https://www.cdc.gov/tobacco/basic\\_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#map-cases](https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#map-cases) (Diakses Pada 20 Agustus 2022)

<sup>2</sup> *Rokok Elektrik di Kalangan Remaja, 2022*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22060200004>. (Diakses Pada 20 Agustus 2022)

Dilansir dari website Kemenkes dalam keterangan pers Peluncuran Data Survei Global Penggunaan Tembakau Pada Masyarakat Indonesia Tahun 2021.

Maka dari itu masyarakat atau pengguna rokok elektrik dihimbau agar mengetahui bahwa rokok elektrik juga bahaya, sama seperti rokok biasa karena juga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Di dalam rokok elektrik tidak tercantum bagaimana cara pemakaian yang jelas dan benar. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang benar, jelas dan jujur cara penggunaan produk yang diproduksi. Dari fakta tersebut rokok elektrik (*vapor*) tidak memenuhi standar regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Munculnya rokok elektrik di Indonesia terdapat banyak persoalan. Karena, *vapor* belum mempunyai label bea cukai di dalam kemasannya. Selain itu *vapor* ternyata tidak mempunyai izin yang resmi dari kementerian kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar aturan tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah lolos pemeriksaan tersebut, barulah rokok tersebut mendapat label dari bea cukai. Dari fakta tersebut diketahui *vapor* yang tidak mempunyai label dari bea cukai membuktikan bahwa *vapor* tidak lolos pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian Kesehatan, padahal *vapor* pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau yang di dalamnya mengandung zat adiktif berupa nikotin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok

biasa karena dalam rokok elektrik masih mengandung nikotin serta zat karsinogen yang dapat membahayakan penggunaannya.

Rokok elektrik mengandung zat adiktif nikotin yang juga terdapat pada rokok biasa, sedangkan rokok elektrik masih belum mempunyai standar penjualan produk dan izin dari Kementerian Kesehatan seperti layaknya rokok biasa yang sudah mempunyai standar maupun izin penjualan sendiri. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mengatur standar produk penjualan yang mengandung zat adiktif seperti nikotin yang terdapat di rokok biasa maupun rokok elektrik.

Hal ini membuktikan bahwa terdapat probabilitas untuk setiap pengguna rokok elektrik mengalami kerugian apabila produk rokok yang dijual dipasaran dapat menjadi sebuah ancaman kesehatan serius bahkan hingga kematian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik Di Kota Bandar Lampung?”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan terkait peredaran rokok elektrik di Bandar Lampung ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik di Bandar Lampung ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam skripsi ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang hukum perlindungan konsumen. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami peraturan terkait peredaran rokok elektrik di Bandar Lampung.
- b. Untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik di Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini serta sebagai sumbangan

pemikiran pada bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman kepada konsumen atas hak dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dalam setiap pembelian rokok elektrik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antara masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen.

Perlindungan konsumen di Indonesia mempunyai dua instrumen hukum sebagai landasan kebijakan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan pembangunan nasional melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis agar menciptakan dunia produksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. UUPK tercipta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari kerugian yang timbul atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm. 8.

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut:

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*<sup>4</sup>

Pengertian perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa *“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”*. Dalam rumusan pengertian tersebut kalimat yang menyatakan *“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”*, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 UUPK, yaitu :

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.<sup>5</sup>

Sementara tujuan dari Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal 3 UUPK, yaitu :

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.* hlm. 26.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengaturan dan penjelasan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap konsumen agar tidak mengalami berbagai hal yang merugikan bagi mereka. Karena terkadang konsumen mendapat kedudukan dan nilai tawar yang lebih rendah. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

### **3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara harfiah adalah orang

yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.<sup>6</sup>

Pengertian konsumen di dalam pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa :

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Unsur-unsur konsumen dalam rumusan pasal diatas adalah :

1. Setiap orang:

Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.

2. Pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat:

Barang atau jasa yang dimaksud dengan dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.

3. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain:

Barang atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.

4. Tidak untuk diperdagangkan:

Barang atau jasa digunakan tidak untuk keperluan komersil atau tidak untuk dijual kembali.

Konsumen juga dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu :

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016), hlm. 54.

2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan atau untuk mencari keuntungan kembali.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUPK, bahwa :

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Pelaku Usaha juga sering disebut Produsen yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>8</sup> Menurut Johannes Gunawan pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat Eropa terutama negara Belanda. Adapun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha tersebut adalah :

1. Pembuat produk jadi.
2. Penghasil bahan baku.
3. Pembuat suku cadang.

---

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 18.

<sup>8</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hlm. 26.

4. Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu.
5. Impotir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan.
6. Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas produsen atau impotir tidak dapat ditentukan.

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen**

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *op. cit.* hlm. 9.

diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>10</sup>

## 2. Hak untuk memperoleh informasi.

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan-iklan maupun media elektronik.

## 3. Hak untuk memilih.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pesaing tidak sehat, berupa :

---

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *op. cit.* hlm. 63.

- a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingannya itu.
- c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
- d. Melakukan praktek deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Hak untuk di dengar.

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha dan melarang pelaku usaha untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

9. Hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

Dari sembilan hak konsumen di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Mengenai kewajiban konsumen UUPK telah mengaturnya pada Pasal 5, yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 31.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu :


- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## B. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Oleh Penulis

Keterangan:

Dalam rokok elektrik terdapat zat nikotin, *Vegetable Glycerin* (VG), *Propylene Glycol* (PG) dan *Flavoring* (perisa) didalamnya, dimana harus melewati pemeriksaan standar tertentu oleh Kementerian Kesehatan namun saat ini banyak beredar rokok elektrik yang mana belum terjamin keamanannya untuk konsumen, akan tetapi sudah banyak peredaran perdagangan rokok elektrik di kota Bandar Lampung. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut

dalam kerangka analisis hukum terhadap rokok elektronik berdasarkan pengawasan hukum perdagangan rokok elektrik dan perlindungan hukum bagi konsumennya di Kota Bandar Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>12</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Analisis yang dimaksudkan bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum perlindungan konsumen rokok elektrik.

#### **C. Pendekatan Masalah**

Mengenai pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data dari bahan pustaka dengan menggunakan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan.

1 Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:<sup>13</sup>

Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan yang bersifat mengikat yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2 Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku literatur, tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah maupun karya ilmiah berupa ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3 Bahan hukum tertier yaitu berbagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, artikel dan berbagai informasi lainnya.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris sendiri berarti jenis penelitian ini adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara bersama konsumen dan produsen terkait perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik.<sup>14</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun metode pengolahan data di peroleh sebagai berikut:<sup>15</sup>

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, apakah sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

### **2. Rekontruksi Data**

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **3. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>14</sup> I Gede A.B.Wiranata, 2018, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), hlm. 55.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 150.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung. Menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>16</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil analisis yang berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang baik yang nantinya memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 180.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Marzuki. 2007. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Bandar Lampung: Pustaka Baru Press
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei
- Triwulan, Titik dan Shita Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wiranata, I Gede A.B. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## C. Jurnal

Aziz, Abd & Suaiyah Musyafa'ah. 2020. Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23 (1): 196.

AM, Daniel Alexander Soebroto dan Ida Bagus Putu Utama. 2017. Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik. *Kertha Semaya* 1 (11): 6.

Bahtiar, Ahmad & Edy Rahardja. 2017. Pengaruh Brand Equity, Harga Dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Vape (Studi Pada Vape Store 5Time). *Diponegoro Journal Of Management* 6 (4): 2.

Batan, Putu Gracia Hacinka, I. Ketut Westra. 2018. Peredaran Produk Rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya* 5 (1): 8.

Dawkins, Lynne. 2013. E-cigarettes: Nicotine delivery and sensorimotor aspects of Grana R, Benowits N, Glants SA, 2014, E-Cigarettes: A Scientific Review, <http://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972>. (Diakses Pada 15 Oktober 2022 : 09:42 WIB)

Pradnyana, I Made Budi & I Made Sarjana. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif. *Jurnal Kertha Negara* 8 (3): 49.

Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I Wayan Wiryawan dan Dewa Gde Rudy. 2008. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang

Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa. *Kertha Semaya* 3 (3): 5.

Santana, I Gede Agung Krishna, Nazrina Zuryani & Gede Kamajaya. 2018. Konstruksi Sosila Rokok Elektrik (Vape) Sebagai Substitusi Rokok Tembakau Bagi Perokok Aktif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1 (1): 2.

#### D. Skripsi

Hamzah. 2003. *Perlindungan Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dalam Memperoleh Hak Informasi (Studi Di Perusahaan Listrik Negara Kota Bandar Lampung)*. Tesis. Jakarta: UI.

Megahputra, Firman Tornado. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UII.

Ningsih, Anniza Triutami. 2015. *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Rokok Elektronik*. Skripsi. Makassar: UNHAS.

#### E. Internet

Anna, Lusya Kus. 2021. "Korban Keracunan Rokok Elektronik Terus Bertambah". <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/04/06/1221410/Korban.Keracunan.Rokok.Elektronik.Terus.Bertambah>

Chryshna, Mahatma. 2021. "Sejarah BPOM". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-pengawas-obatdan-makanan-bpom>

Elya. 2021. "Apa Itu Liquid Vape ? Kenali Juga Jenis dan Kandungannya". <https://id-velopedia.velo.com/liquid-vape-kenali-juga-jenis-dankandungannya/>

Kemkes.go.id. 2014. "Visi dan Misi". <https://www.kemkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html>

Kementrian Kesehatan, 2017. "Kajian Rokok Elektrik". <https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Kajian-Rokok-Elektronik-di-Indonesia-2017-BPOM.pdf>

Makki, Safir. 2020. "Polisi Ringkus 7 Tersangka Produksi Liquid Vape Narkoba". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200629183138-12-518754/polisi-ringkus-7-tersangka-produksi-liquid-vape-narkoba>

- O.D, Krisna. 2021. “*Waspada, Vape Bisa Merusak Otak Secara Permanen*”.  
<https://www.klikdokter.com>
- Rayvapor. 2020. “*Melihat Keamanan Kandungan Dari E-Liquid Pada Rokok Elektronik*”. <http://rayvapor.com/m/readnews.php?id=25>
- RI, Pusat Komunikasi Publik Sekjen Kemenkes. 2014. “*Bahaya Electronic Cigarettes*”.  
<https://www.kemkes.go.id/article/view/20143210002/bahayaelectronic-cigarettes.html>
- Sehat Negeriku. 2022. “*Rokok Elektrik Sama Bahayanya Dengan Rokok Konvensional*”.  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220601/3040024/sebabkan-masalah-kesehatan-serius-wamenkes-rokok-elektrik-sama-bahayanya-dengan-rokok-konvensional>